

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak lepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang untuk masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan manusia. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank sebagai perantara keuangan tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat akan tetapi bank harus juga menyalurkan dana yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan pembiayaan sebagai tugas pokoknya. Dalam kegiatan perbankan selalu berhadapan dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam berbagai investasi, seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya perkembangan ekonomi global, khususnya dalam bidang perbankan ditandai dengan beroperasinya bank dengan prinsip syariah, tentunya membawa peluang dan risiko yang semakin besar dalam dunia perbankan. Untuk itu setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap kerugian dapat diidentifikasi manajemen sebelum transaksi atau pemberian kredit dilakukan.

Akuntansi didalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil (Harahap, dkk 2010). Dibalik perkembangan perbankan syariah yang dinilai cukup baik, ternyata perbankan syariah masih memiliki beberapa permasalahan. Perkembangan perbankan syariah yang baik tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari karyawan perbankan syariah terhadap perbankan syariah dan ekonomi Islam dapat menimbulkan masalah bagi perbankan syariah. Sehingga adanya anggapan di masyarakat, kinerja bank syariah tidak sebaik kinerja bank konvensional, hal ini bisa berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dalam sistem keuangan syariah menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah menurut UU No. 21/2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21/2008 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam akuntansi perbankan syariah ini terdapat beberapa produk syariah yaitu produk simpanan bank syariah, produk pembiayaan bank syariah, dan produk jasa bank syariah. Salah satu produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Peneliti tertarik untuk membahas salah satu produk dari bank syariah dengan prinsip bagi hasil yaitu, pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah. Pembiayaan merupakan aktivitas yang dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis yang mendalam, karena sifat pembiayaannya melakukan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian pengelola. Sedangkan musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal yang menggabungkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang beragam, dan wawasan yang lebih luas.

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, jika mengalami kerugian akan didistribusikan pada para mitra yang sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung berbagai risiko. Khan dan Ahmed (2008: 57) menjelaskan bahwa risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena tidak adanya ketentuan jaminan, adanya risiko penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah dan terbatasnya teknik kompetensi bank untuk menilai proyek.

Return On Asset (ROA) sangat penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. *Return On Asset (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila *Return On Asset (ROA)* yang negatif menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan perusahaan mendapatkan kerugian.

Andika (2013) menyebutkan bahwa baik secara parsial dan simultan *Non Performing Financing* pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fahrul dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)” memberikan kesimpulan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.

Sedangkan Revinaldi (2014) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah” memberikan kesimpulan bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Miyahurrahmawati (2013) yang menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri

(dalam miliar rupiah)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Pembiayaan Mudharabah	3.275,44	4.173,68	4.590,78	4.161,50	3.703,69
Pembiayaan Musyarakah	3.000,30	4.221,30	5.112,17	6.049,07	7.048,70
Total Aset	22.036,53	32.481,87	48.671,95	54.229,39	63.965,36

Sumber : Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri untuk berperan dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Berdasarkan data Bank Syariah Mandiri pembiayaan mudharabah dari tahun 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 pembiayaan mudharabah menunjukkan angka 3.275,44, pada tahun 2010 sebesar 4.173,68 dan pada 2011 menjadi 4.590,78. Tetapi, pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan yang signifikan pada pembiayaan mudharabah dari 4.161,50 menjadi 3.703,69. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah dan total aset mengalami peningkatan setiap tahun pada 2009-2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri.

1.4. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada pembahasan tentang analisis tingkat risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan bagaimana pengaruhnya terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Data laporan keuangan yang digunakan dari PT Bank Syariah Mandiri diambil dari tahun 2009-2013.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wacana dan tambahan pengetahuan tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA), yang dapat dijadikan tolak ukur masyarakat dalam menilai kinerja serta kelangsungan hidup perbankan syariah.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dibidang akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pengaruhnya terhadap ROA.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang produk-produk perbankan syariah dan akuntansi syariah dengan prinsip bagi hasil serta dapat memunculkan ide-ide baru untuk analisis dan penelitian berikutnya.

Universitas Tanjungpura